



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib kerja dan penyelenggaraan tugas pemerintahan serta pembangunan agar berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan keseragaman dalam penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang - Undang ...

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 911 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi , Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia ;

15. Peraturan ...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah , Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal Dan Papan Nama Di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/Pd./69 tentang Bentuk Lambang Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Nomor 23 Seri C Nomor 43) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3/Pd./69 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1972 Nomor 23 Seri C Nomor 44) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 23 Seri D Nomor 8 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) ;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 79) ;
22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Kerja Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang .
2. Pemerintahan ...

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah .
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat , berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Semarang .
6. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah .
7. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas .
9. Pakaian Dinas Harian Kheki yang selanjutnya disingkat PDH Kheki adalah jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya yang dipakai Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas sehari - hari .
10. Pakaian Dinas Harian Batik/Lurik/Tenun yang selanjutnya disingkat PDH Batik/Lurik/Tenun adalah jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya yang dipakai Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas sehari - hari .
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah jenis pakaian dinas termasuk atribut dan kelengkapannya yang dipakai Kepala Desa pada saat mengikuti upacara .
12. Atribut adalah tanda - tanda yang melengkapi pakaian dinas .
13. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk atribut, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu .

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
 - a. PDH Kheki ;
 - b. PDH Batik/Lurik/Tenun ; dan
 - c. PDU .

(2) Pakaian ...

- (2) Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
- a. PDH Kheki ; dan
 - b. PDH Batik/Lurik/Tenun .

Bagian Kedua
PDH Kheki

Pasal 3

- (1) PDH Kheki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 ayat (2) huruf a , dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari .
- (2) PDH Kheki Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a , dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
 - a. PDH Kheki Kepala Desa Pria :
 1. peci harian/mutz warna kheki, bordir Lambang Negara warna perak di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
 2. baju lengan pendek , krah berdiri , berlidah bahu , saku 2 (dua) buah pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki ;
 3. celana panjang warna kheki ;
 4. tanda pangkat harian , tanda jabatan , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ;
 5. ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam , timang polos terbuat dari kuningan ; dan
 6. sepatu kulit warna hitam (pakai tali) , kaos kaki berwarna hitam .
 - b. PDH Kheki Kepala Desa Wanita :
 1. peci harian/mutz warna kheki, bordir Lambang Negara warna perak di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
 2. baju lengan pendek , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup ;
 3. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut, menggunakan flui bagian belakang/ celana panjang , warna kheki ;
 4. tanda pangkat harian , tanda jabatan , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
 5. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

c. Pakaian ...

c. PDH Kheki Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung :

1. peci harian/mutz warna kheki, bordir Lambang Negara warna perak di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
2. baju lengan panjang , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup ;
3. rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang/celana panjang , warna kheki ;
4. jilbab/kerudung menyesuaikan warna kheki ;
5. tanda pangkat harian , tanda jabatan , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
6. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

d. PDH Kheki Kepala Desa Wanita Hamil :

1. peci harian/mutz warna kheki , bordir Lambang Negara warna perak di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) ;
2. baju lengan pendek , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup , memakai flui bagian depan dan belakang , warna kheki ;
3. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut , menggunakan flui di bagian belakang/celana panjang , warna kheki ;
4. tanda pangkat harian , tanda jabatan , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
5. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

e. PDH Kheki Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :

1. peci harian/mutz warna kheki , bordir Lambang Negara warna perak di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
2. baju lengan panjang , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup , memakai flui bagian depan dan belakang , warna kheki ;
3. rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui dibagian depan dan belakang/celana panjang , warna kheki ;
4. jilbab/kerudung menyesuaikan warna kheki ;

5. tanda ...

5. tanda pangkat harian , tanda jabatan , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
6. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

(3) PDH Kheki Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a , dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :

a. PDH Kheki Perangkat Desa Pria :

1. peci harian/mutz warna kheki, bordir Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
2. baju lengan pendek , krah berdiri , berlidah bahu , saku 2 (dua) buah pakai tutup , kancing baju 5 (lima) buah , warna kheki ;
3. celana panjang warna kheki ;
4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ;
5. ikat pinggang nilon/kulit berwarna hitam , timang polos terbuat dari kuningan ; dan
6. sepatu kulit warna hitam (pakai tali) , kaos kaki berwarna hitam .

b. PDH Kheki Perangkat Desa Wanita :

1. peci harian/mutz warna kheki, bordir Lambang Daerah di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
2. baju lengan pendek , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup ;
3. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang/celana panjang , warna kheki ;
4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
5. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

c. PDH Kheki Perangkat Desa Wanita Berjilbab/berkerudung :

1. peci harian/mutz warna kheki, bordir lambang Daerah di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;

2. baju ...

2. baju lengan panjang , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup ;
3. jilbab/kerudung menyesuaikan warna kheki ;
4. rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang/celana panjang , warna kheki ;
5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
6. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

d. PDH Kheki Perangkat Desa Wanita Hamil:

1. peci harian/mutz warna kheki , bordir lambang Daerah Kabupaten Semarang di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
2. baju lengan pendek , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup , memakai flui bagian depan dan belakang , warna kheki ;
3. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut , menggunakan flui di bagian belakang/celana panjang , warna kheki ;
4. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
5. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

e. PDH Kheki Perangkat Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil:

1. peci harian/mutz warna kheki , bordir lambang Daerah di depan sebelah kiri atas , bisban warna perak ukuran 0,50 (nol koma lima puluh) cm ;
2. baju lengan panjang , krah rebah , berlidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , saku bawah 2 (dua) buah pakai tutup , memakai flui bagian depan dan belakang , warna kheki ;
3. rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui dibagian depan dan belakang/celana panjang , warna kheki ;
4. jilbab/kerudung menyesuaikan warna kheki ;
5. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , Papan Nama dan Tanda Pengenal ; dan
6. sepatu pantovel berwarna hitam (tidak bertali) .

(4) Bentuk ...

- (4) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis PDH Kheki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan atribut dan kelengkapannya , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Ketiga
PDH Batik/Lurik/Tenun

Pasal 4

- (1) PDH Batik/Lurik/Tenun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b , dipakai untuk melaksanakan tugas sehari - hari .
- (2) PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b , dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :
- a. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Pria :
 1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas, krah berdiri, lengan pendek, saku 1 (satu) tanpa tutup, kancing baju 5 (lima) buah ;
 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 3. tanda pengenal ;
 4. papan nama ;
 5. tanda jabatan ;
 6. celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian , tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ; dan
 7. sepatu dari kulit warna hitam (bertali) dan kaos kaki warna hitam .
 - b. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Wanita :
 1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan pendek/tiga perempat/panjang, kancing baju 4 (empat) buah , saku 2 (dua) di bagian bawah tanpa tutup ;
 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 3. tanda pengenal ;
 4. papan nama ;
 5. tanda jabatan ;
 6. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , memakai flui bagian belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
 7. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .
 - c. PDH Batik/Lurik/Tenun untuk Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung :
 1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah tanpa tutup , kancing baju 5 (lima) buah ;
 2. lencana ...

2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
3. tanda pengenal ;
4. papan nama ;
5. tanda jabatan ;
6. jilbab/kerudung menyesuaikan warna pakaian ;
7. rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
8. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .

d. PDH Batik/Lurik/Tenun untuk Kepala Desa Wanita Hamil :

1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan pendek/tiga perempat/panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 5 (lima) buah ;
2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
3. tanda pengenal ;
4. papan nama ;
5. tanda jabatan ;
6. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui dibagian depan dan belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
7. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .

e. PDH Batik/Lurik/Tenun untuk Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :

1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 5 (lima) buah ;
2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
3. tanda pengenal ;
4. papan nama ;
5. tanda jabatan ;
6. jilbab/kerudung menyesuaikan warna pakaian ;
7. rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , memakai flui depan dan belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
8. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .

(3) PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b , dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :

a. PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa Pria :

1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas, krah berdiri, lengan pendek, saku 1 (satu) tanpa tutup, kancing baju 5 (lima) buah ;

2. lencana ...

2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 3. tanda pengenal ;
 4. papan nama ;
 5. celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian , tanpa lipatan dibagian perut maupun ujung bawah ; dan
 6. sepatu dari kulit warna hitam (bertali) dan kaos kaki warna hitam .
- b. PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa Wanita :
1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan pendek/tiga perempat/panjang, kancing baju 4 (empat) buah , saku 2 (dua) di bagian bawah tanpa tutup ;
 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 3. tanda pengenal ;
 4. papan nama ;
 5. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui dibagian belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
 6. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .
- c. PDH Batik/Lurik/Tenun untuk Perangkat Desa Wanita Berjilbab/berkerudung :
1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah tanpa tutup , kancing baju 5 (lima) buah ;
 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 3. tanda pengenal ;
 4. papan nama ;
 5. jilbab/kerudung menyesuaikan warna pakaian ;
 6. rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
 7. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .
- d. PDH Batik/Lurik/Tenun untuk Perangkat Desa Wanita Hamil :
1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan pendek/tiga perempat/panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 5 (lima) buah ;
 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 3. tanda pengenal ;
 4. papan nama ;
 5. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut, menggunakan flui dibagian depan dan belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
 6. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .

e. PDH ...

e. PDH Batik/Lurik/Tenun untuk Perangkat Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :

1. pakaian batik/lurik/tenun dengan motif bebas , krah rebah , lengan panjang , saku 2 (dua) dibagian bawah , kancing baju 5 (lima) buah ;
2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
3. tanda pengenal ;
4. papan nama ; .
5. jilbab/kerudung menyesuaikan warna pakaian ;
6. rok panjang sebatas mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , memakai flui depan dan belakang/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian ; dan
7. sepatu pantovel warna hitam (tidak bertali) .

(4) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis PDH Batik/Lurik/Tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan atribut dan kelengkapannya , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Keempat PDU

Pasal 5

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai dalam upacara pelantikan , upacara kenegaraan dan hari - hari besar lainnya .

(2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dengan atribut dan kelengkapannya terdiri dari :

a. PDU Kepala Desa Pria :

1. topi upacara , kemeja lengan panjang warna putih , dasi warna hitam polos , jas lengan panjang warna putih pakai lidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna perak ;
2. tanda pangkat upacara , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal , papan nama , tanda jabatan dan tanda jasa ;
3. celana panjang warna putih ; dan
4. sepatu kulit warna putih (bertali) dan kaos kaki warna putih .

b. PDU Kepala Desa Wanita :

1. topi upacara , Kemeja lengan panjang warna putih , dasi warna hitam polos , jas lengan panjang warna putih pakai lidah bahu , kancing baju 4 (empat) buah , warna perak ;

2. tanda ...

2. tanda pangkat upacara , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal , papan nama , tanda jabatan dan tanda jasa ;
 3. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui dibagian belakang/celana panjang warna putih ; dan
 4. sepatu pantovel warna putih (tidak bertali) .
- c. PDU Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung :
1. topi upacara , kemeja lengan panjang warna putih , dasi warna hitam polos , jas lengan panjang warna putih pakai lidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna perak ;
 2. tanda pangkat upacara , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal , papan nama , tanda jabatan dan tanda jasa ;
 3. rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian belakang / celana panjang warna putih ;
 4. jilbab/kerudung menyesuaikan warna pakaian ; dan
 5. sepatu pantovel warna putih (tidak bertali) .
- d. PDU Kepala Desa Wanita Hamil :
1. topi upacara , kemeja lengan panjang warna putih , dasi warna hitam polos , jas lengan panjang warna putih pakai lidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna perak ;
 2. tanda pangkat upacara , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal , papan nama , tanda jabatan dan tanda jasa ;
 3. rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , memakai flui bagian depan dan belakang/ celana panjang warna putih ; dan
 4. sepatu pantovel warna putih (tidak bertali) .
- e. PDU Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :
1. topi upacara , kemeja lengan panjang warna putih , dasi warna hitam polos , jas lengan panjang warna putih pakai lidah bahu , kancing baju 5 (lima) buah , warna perak ;
 2. tanda pangkat upacara , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal , papan nama , tanda jabatan dan tanda jasa ;
 3. rok panjang sampai mata kaki dengan 2 (dua) lipatan dibagian perut , menggunakan flui bagian depan dan belakang/celana panjang warna putih ;
 4. jilbab/kerudung menyesuaikan warna pakaian ; dan
 5. sepatu pantovel warna putih (tidak bertali) .

- (3) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan atribut dan kelengkapannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. tutup kepala ;
 - b. tanda pangkat ;
 - c. tanda jabatan ;
 - d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 - e. tanda jasa ;
 - f. papan nama ;
 - g. badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
 - h. badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - i. badge lambang Daerah Kabupaten Semarang ; dan
 - j. tanda pengenal .
- (2) Atribut Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri atas :
- a. tutup kepala ;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) ;
 - c. papan nama ;
 - d. badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
 - e. badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - f. badge lambang Daerah Kabupaten Semarang ; dan
 - g. tanda pengenal .

Bagian Kedua Tutup Kepala

Pasal 5

- (1) Tutup kepala untuk Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna kheki ;
 - b. topi upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam ; dan
 - c. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna kheki .
- (2) Tutup kepala untuk Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari peci harian atau mutz dan topi lapangan yang terbuat dari bahan dasar kain warna kheki .

(3) Bentuk ...

- (3) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 6

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah atribut yang dipakai oleh Kepala Desa terdiri dari :
- a. tanda pangkat harian yang terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dan logam , warna perak ; dan
 - b. tanda pangkat upacara yang terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua dan logam , warna perak .
- (2) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu sebelah kanan dan kiri .
- (3) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 7

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c , adalah atribut yang menunjukkan jabatan selaku Kepala Desa .
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam .
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan .
- (4) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kelima
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 8

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf b , terbuat dari bahan logam warna kuning emas .
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai di atas saku baju sebelah kiri .
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai untuk semua jenis Pakaian Dinas Harian .
- (4) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian ...

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 9

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e , merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara .
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pita tanda jasa ; dan
 - b. bintang tanda jasa .
- (3) Tanda jasa dipakai oleh Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas nya .
- (4) Pita tanda jasa dan bintang tanda jasa dipakai di dada sebelah kiri diatas saku , di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , jaraknya disesuaikan dengan jumlah pita tanda jasa dan bintang tanda jasa .

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 10

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan Pasal 4 ayat (2) huruf c , adalah atribut yang menunjukkan nama Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan .
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , terbuat dari bahan dasar ebonit / plastik warna hitam dengan tulisan huruf balok warna putih dan dipakai untuk semua jenis Pakaian Dinas Harian .
- (3) Papan nama dipasang di dada sebelah kanan , 1 cm (satu sentimeter) di atas saku .
- (4) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Kedelapan
Badge Tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Dan Pemerintah Kabupaten Semarang

Pasal 11

- (1) Badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h dan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e , adalah atribut yang menunjukkan tempat kerja , yang dipasang di lengan baju sebelah kanan dan kiri .
- (2) Badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang 2 (dua) cm di bawah lidah bahu .

(3) Badge ...

- (3) Badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuat dari bahan kain dengan bordir warna kuning emas, dengan tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH warna hitam, ditempatkan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu sebelah kanan.
- (4) Badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang terbuat dari bahan kain dengan bordir warna kuning emas, dengan tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG warna hitam, ditempatkan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu sebelah kiri.
- (5) Badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tanda lokasi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipakai untuk atribut PDH Kheki.
- (6) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten Semarang

Pasal 12

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dan Pasal 4 ayat (2) huruf f, adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Semarang ditempatkan di tengah sebelah kiri 1 (satu) cm di bawah badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Semarang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Lambang Daerah Kabupaten Semarang hanya dipakai untuk atribut PDH Kheki.
- (4) Bentuk atau model dan spesifikasi teknis Lambang Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 13

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dan Pasal 4 ayat (2) huruf g, adalah atribut untuk menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan dipasang pada saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

(3) Tanda ...

- (3) Tanda pengenal dipakai sebagai atribut semua jenis pakaian dinas .
- (4) Tanda pengenal terbuat dari bahan dasar mika dan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 8.5 cm x 5.5 cm dan berisi :
 - a. lambang Daerah Kabupaten Semarang ;
 - b. nama Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 - c. pas foto ; dan
 - d. nama lengkap dan gelar pendidikan (bagi yang memiliki gelar pendidikan) .

Pasal 14

Bagian belakang tanda pengenal berisi tempat , tanggal , bulan dan tahun dikeluarkan , nama jabatan yang mengeluarkan , tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang mengeluarkan .

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 15

- (1) Atribut PDH Kheki Kepala Desa terdiri dari peci harian atau mutz , badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , papan nama , tanda jabatan , tanda pangkat harian , tanda pengenal dan tanda jasa .
- (2) Atribut PDH Kheki Perangkat Desa terdiri dari peci harian atau mutz, badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah , badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , badge Lambang Daerah Kabupaten , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal dan papan nama .
- (3) Atribut PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa terdiri lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan .
- (4) Atribut PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa terdiri lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , tanda pengenal dan papan nama .
- (5) Atribut PDU Kepala Desa terdiri dari tutup kepala , lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) , papan nama , tanda jabatan , tanda pangkat upacara , tanda pengenal dan tanda jasa .

Pasal 16

Pemakaian atribut dan kelengkapan PDH Kheki dan PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa dan Perangkat Desa serta PDU Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

BAB ...

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati Semarang .
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini , sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut .


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30 - 09 - 2010




BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 64

Lampiran Peraturan Bupati Semarang
 Nomor 64 tahun 2010
 Tanggal 29-09-2010

BENTUK ATAU MODEL DAN SPESIFIKASI TEKNIS PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

A. PDH Kheki dengan Atribut dan Kelengkapannya

1. PDH Kheki untuk Kepala Desa Pria :




Keterangan :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| a. tanda pangkat harian | f. lencana KORPRI | l. sambungan bahu |
| b. krah baju berdiri | g. lambang Daerah | m. baju lengan pendek |
| c. papan nama | h. tanda pengenalan | n. saku belakang |
| d. saku baju pakai tutup | i. kancing baju | o. celana panjang |
| e. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | j. ikat pinggang | p. tanda jabatan |
| | k. saku celana depan | q. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |

2. PDH ...

2. PDH Kheki untuk Kepala Desa Wanita :




Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| a. krah baju rebah | f. papan nama | l. celana panjang |
| b. tanda pangkat harian | g. tanda pengenal | m. tanda jabatan |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | n. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| d. lencana KORPRI | i. kancing baju | |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. saku baju tertutup | |
| | k. rok warna kheki | |

3. PDH ...


3. PDH Kheki untuk Kepala Desa Wanita Berjilbab :



Keterangan :

- | | | |
|---|---------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | f. lencana KORPRI | l. saku baju pakai tutup |
| b. tanda pangkat harian | g. saku dalam | m. rok panjang warna kheki |
| c. krah baju rebah | h. papan nama | n. celana panjang |
| d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | i. tanda pengenalan | o. tanda jabatan |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. kancing baju | p. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| | k. lengan panjang | |


4. PDH Kheki untuk Kepala Desa Wanita Hamil :



Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------|---|
| a. krah baju rebah | e. papan nama | j. tanda pangkat harian |
| b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | f. tanda pengenal | k. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| c. lencana KORPRI | g. kancing baju | l. tanda jabatan |
| d. lambang Daerah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | |
| | i. rok warna kheki | |


5. PDH Kheki untuk Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :



Keterangan :

- | | | |
|--|-------------------|--|
| a. jilbab/kerudung | e. lambang Daerah | j. rok panjang warna kheki |
| b. krah baju rebah | f. papan nama | k. tanda pangkat harian |
| c. tanda lokasi Pemerintah
Kabupaten Semarang | g. tanda pengenal | l. tanda jabatan |
| d. lencana KORPRI | h. kancing baju | m. tanda lokasi Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah |
| | i. lengan panjang | |


6. PDH Kheki untuk Perangkat Desa Pria :



Keterangan :

- | | | |
|---|----------------------|---|
| a. lidah bahu | f. lencana KORPRI | l. sambungan bahu |
| b. krah baju berdiri | g. lambang Daerah | m. baju lengan pendek |
| c. papan nama | h. tanda pengenal | n. saku belakang |
| d. saku baju pakai tutup | i. kancing baju | o. celana panjang |
| e. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | j. ikat pinggang | p. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| | k. saku celana depan | |


7. PDH Kheki untuk Perangkat Desa Wanita :



Keterangan :

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a. krah baju rebah | f. papan nama | l. celana panjang |
| b. lidah bahu | g. tanda pengenal | m. tanda lokasi Pemerin- |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | tah Provinsi Jawa Te- |
| d. lencana KORPRI | i. kancing baju | ngah |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. saku baju pakai tutup | |
| | k. rok warna kheki | |


8. PDH Kheki untuk Perangkat Desa Wanita Berjilbab :



Keterangan :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | f. lencana KORPRI | l. saku baju pakai tutup |
| b. lidah bahu | g. saku dalam | m. rok panjang warna kheki |
| c. krah baju rebah | h. papan nama | n. celana panjang |
| d. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | i. tanda pengenal | o. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| e. lambang Daerah Kabupaten Semarang | j. kancing baju | |
| | k. lengan panjang | |

9. PDH Kheki untuk Perangkat Desa Wanita Hamil :




Keterangan :

- | | | |
|---|-----------------------------------|---|
| a. krah baju rebah | e. papan nama | j. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| b. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | f. tanda pengenalan | k. lidah bahu |
| c. lencana KORPRI | g. kancing baju | |
| d. lambang Daerah Kabupaten Semarang | h. baju lengan pendek | |
| | i. rok/celana panjang warna kheki | |

10. PDH ...

10. PDH Kheki untuk Perangkat Desa Wanita Berjilbab/berkerudung Hamil :




Keterangan :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| a. jilbab/kerudung | e. lambang Daerah | j. rok panjang/celana panjang warna kheki |
| b. krah baju rebah | f. papan nama | k. tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang | g. tanda pengenal | l. lidah bahu |
| d. lencana KORPRI | h. kancing baju | |
| | i. lengan panjang | |

B. PDH Batik/Lurik/Tenun dengan atribut dan kelengkapannya .

1. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Pria




Keterangan :

- | | |
|----------------------|--|
| a. krah baju berdiri | f. celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian |
| b. lencana KORPRI | g. tanda jabatan |
| c. papan nama | h. motif batik/lurik/tenun bebas |
| d. tanda pengenal | |
| e. kancing baju | |

2. PDH ...

2. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Wanita




Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. krah baju rebah | f. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | g. rok warna gelap |
| c. papan nama | h. celana panjang warna gelap/menyesuai -
kan warna pakaian |
| d. tanda pengenal | i. tanda jabatan |
| e. motif batik/lurik/tenun bebas | |

3. PDH ...

3. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung .




Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. jilbab/kerudung | f. motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. rok panjang/celana panjang warna gelap/
menyesuaikan warna pakaian |
| d. papan nama | i. tanda jabatan |
| e. tanda pengenal | |

4. PDH ...

4. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Wanita Hamil




Keterangan :

- | | |
|-------------------|---|
| a. krah rebah | f. motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. lencana KORPRI | g. rok/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna baju |
| c. papan nama | h. tanda jabatan |
| d. tanda pengenal | |
| e. kancing baju | |

5. PDH ...

5. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Wanita berjilbab/berkerudung Hamil




Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. jilbab/kerudung | f. motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. rok panjang/celana panjang warna gelap/
menyesuaikan warna pakaian |
| d. papan nama | i. tanda jabatan |
| e. tanda pengenal | |

6. PDH ...

6. PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa Pria




Keterangan :

- | | |
|----------------------|--|
| a. krah baju berdiri | e. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | f. celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian |
| c. papan nama | g. tanda pengenal |
| d. tanda pengenal | h. motif batik/lurik/tenun bebas |

7. PDH ...

7. PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa Wanita




Keterangan :

- | | |
|----------------------------------|--|
| a. krah baju rebah | f. kancing baju |
| b. lencana KORPRI | g. rok warna gelap |
| c. papan nama | h. celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna pakaian |
| d. tanda pengenal | |
| e. motif batik/lurik/tenun bebas | |

8. PDH ...

8. PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa Wanita Berjilbab/berkerudung




Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. jilbab/kerudung | f. motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. rok panjang/celana panjang warna gelap/
menyesuaikan warna pakaian |
| d. papan nama | |
| e. tanda pengenal | |

9. PDH ...


9. PDH Batik/Lurik/Tenun Perangkat Desa Wanita Hamil



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---|
| a. krah rebah | f. motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. lencana KORPRI | g. rok/celana panjang warna gelap/menyesuaikan warna baju |
| c. papan nama | |
| d. tanda pengenal | |
| e. kancing baju | |

10. PDH Batik/Lurik/Tenun Kepala Desa Wanita berjilbab/berkerudung Hamil




Keterangan :

- | | |
|--------------------|--|
| a. jilbab/kerudung | f. motif batik/lurik/tenun bebas |
| b. krah rebah | g. kancing baju |
| c. lencana KORPRI | h. rok panjang/celana panjang warna gelap/
menyesuaikan warna pakaian |
| d. papan nama | |
| e. tanda pengenal | |

C. PDU dengan atribut dan kelengkapannya .

1. PDU Kepala Desa Pria




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Negara | g. tanda jabatan | m. kemeja putih |
| b. topi warna hitam | h. jas warna putih | n. lencana KORPRI |
| c. tanda pangkat upacara | i. kancing garuda perak | o. tanda jasa |
| d. dasi warna hitam polos | j. saku bawah tertutup | p. belahan jahitan |
| e. papan nama | k. celana panjang putih | q. belahan jas belakang. |
| f. saku atas tertutup | l. sepatu warna putih | |

2. PDU ...

2. PDU Kepala Desa Wanita




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| a. lambang Negara | g. kancing garuda perak | l. kemeja warna putih |
| b. topi warna hitam | h. saku depan tertutup | m. lencana KORPRI |
| c. tanda pangkat upacara | i. flui satu rempel | n. tanda jasa |
| d. dasi warna hitam polos | j. rok/celana panjang warna putih | o. saku atas tertutup |
| e. papan nama | k. sepatu pantovel putih | p. jas warna putih |
| f. tanda jabatan | | |

3. PDU ...

3. PDU Kepala Desa Wanita Berjilbab/berkerudung




Keterangan :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| a. lambang Negara | g. saku depan tertutup | l. kemeja putih |
| b. tanda pangkat upacara | h. rok panjang/celana panjang warna putih | m. tanda jasa |
| c. dasi warna hitam polos | i. flui satu rempel | n. saku atas tertutup |
| d. papan nama | j. sepatu putih | o. jas warna putih |
| e. tanda jabatan | k. lencana KORPRI | |
| f. kancing garuda perak | | |

4. PDU ...

4. PDU Kepala Desa Wanita Hamil



Keterangan :

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| a. lambang Negara | g. kancing garuda perak |
| b. topi warna hitam | h. rok/celana panjang warna putih |
| c. tanda pangkat upacara | i. sepatu putih |
| d. dasi warna hitam polos | j. lencana KORPRI |
| e. papan nama | k. tanda jasa |
| f. tanda jabatan | |


D. Atribut ...

D. Atribut Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa .

1. Tutup Kepala

a. Peci Harian atau Mutz Kepala Desa

Tampak samping




Keterangan :

1. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki .
2. menggunakan emblim Lambang Negara disebelah kiri atas yang terbuat dari bahan logam , warna perak , dalam perisai yang menggambarkan sila - sila Pancasila warna sesuai ketentuan yang berlaku .
3. memakai pita (bisban) warna perak ukuran 0,5 (nol koma lima) cm .
4. peci harian atau mutz digunakan sebagai atribut PDH khaki pada saat apel , dinas dalam dan tugas lapangan/ dinas luar .

b. Peci Harian atau Mutz Perangkat Desa

Tampak samping




Keterangan :

1. peci harian atau mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki .
2. menggunakan emblim Lambang Daerah disebelah kiri atas yang terbuat dari bahan logam dengan bentuk dan warna sesuai ketentuan yang berlaku .
3. memakai pita (bisban) warna perak ukuran 0,5 (nol koma lima) cm .
4. peci harian atau mutz digunakan sebagai atribut PDH khaki pada saat apel , dinas dalam , upacara dan tugas lapangan/ dinas luar .

c. Topi Upacara ...

c. Topi Upacara Kepala Desa

Tampak samping




Tampak depan

Keterangan :

1. bahan dasar kain warna hitam .
2. menggunakan emblim Lambang Negara yang terbuat dari bahan logam , warna perak , dalam perisai yang menggambarkan sila - sila Pancasila warna sesuai ketentuan yang berlaku .
3. pita warna perak ukuran tinggi 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) cm .
4. klep terbuat dari plastik atau mika yang dilapis kain warna hitam , pada klep polos (tanpa lambang padi dan kapas) .
5. topi upacara digunakan sebagai atribut PDU Kepala Desa .
6. atribut pada topi upacara :


- emblim Lambang Negara



d. Topi Lapangan ...

d. Topi Lapangan Kepala Desa

tampak depan




Keterangan :

1. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna kheki .
2. klep terbuat dari plastik atau mika yang dilapis kain warna kheki .
3. emblim (Lambang Negara) terbuat dari jahitan bordir dengan benang warna perak , warna dalam perisai sesuai ketentuan yang berlaku .
4. klep polos (tanpa lambang padi dan kapas) .
5. pada pangkal klep memakai jahitan bordir benang warna perak ukuran tinggi 0.5 (nol koma lima) cm dan tebal 2 (dua) mm .
6. disebelah kanan ditulis nama jabatan dan sebelah kiri nama lengkap pejabat Kepala Desa , jahitan bordir benang warna kuning emas ukuran tinggi huruf 1,5 (satu koma lima) cm dan tebal 2 (dua) mm .
7. topi lapangan dipakai sebagai atribut PDH kheki pada waktu melaksanakan dinas luar/tugas lapangan.

e. Topi Lapangan ...

e. Topi Lapangan untuk Perangkat Desa

tampak depan




Keterangan :

1. topi lapangan terbuat dari bahan dasar kain warna kheki .
2. klep terbuat dari plastik atau mika yang dilapis kain warna kheki .
3. emblim (Lambang Daerah) terbuat dari jahitan bordir dengan bentuk dan warna sesuai ketentuan yang berlaku .
4. klep polos (tanpa lambang padi dan kapas) .
5. disamping kanan dan kiri ditulis nama satuan kerja, jahitan bordir warna kuning emas dengan ukuran tinggi huruf 1,5 (satu koma lima) cm dan tebal 2 (dua) mm .
6. topi lapangan dipakai sebagai atribut PDH kheki pada waktu melaksanakan dinas luar/tugas lapangan.


2. Tanda Pangkat ...

2. Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara

a. Tanda Pangkat Harian



b. Tanda Pangkat Upacara




Keterangan :

1. Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara dipasang pada lidah bahu sebelah kanan dan kiri .
2. Tanda Pangkat Harian digunakan sebagai atribut PDH kheki .
3. Tanda Pangkat Upacara digunakan sebagai atribut PDU .

3. Bentuk

3. Tanda Jabatan

Bentuk Bulat



lingkaran dalam (jari - jari) 2 cm

bahan dasar sinar logam , jumlah sinar 45 , jari - jari warna kuning emas

bahan dasar Lambang Negara logam, warna perak


bahan dasar lingkaran dalam logam , warna perak

lingkar luar dari titik tengah 3.5 cm

Keterangan :

Tanda Jabatan digunakan sebagai atribut semua jenis pakaian dinas , dipasang di dada sebelah kanan (di bawah papan nama) .


4. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)



Keterangan :

- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) terbuat dari bahan dasar logam berwarna kuning emas , berukuran 3 cm x 3 cm di pasang di atas saku baju sebelah kiri .
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipakai untuk atribut semua jenis pakaian dinas .

5. Tanda Jasa




Keterangan :

- ukuran bintang jasa adalah : jari - jari sinar terpanjang adalah 22.5 mm, sedangkan sinar - sinar yang pendek panjangnya adalah 16.5 mm , jari - jari lingkaran sebelah luar yang diwujudkan oleh tangkai - tangkai padi dan kapas adalah 11.5 mm .
- pita untuk bintang jasa Kelas I berupa pita kalung , sedangkan untuk Kelas II dan Kelas III pita gantung yang mempunyai warna dasar kuning dan 6 (enam) lajur yang berwarna biru untuk Kelas I , 5 (lima) lajur untuk Kelas II dan 4 (empat) lajur untuk Kelas III .
- pita kalung bintang jasa Kelas I lebar 35 mm , sedangkan pita gantung berukuran lebar 35 mm dan panjang 40 mm .

d. perbedaan ...

- d. perbedaan kelas diwujudkan dengan perbedaan warna logam , untuk Kelas I sinar - sinar berwarna emas , tangkai padi dan tangkai kapas berwarna perak . Untuk Kelas II sinar - sinar berwarna perak, sedangkan tangkai padi dan tangkai kapas berwarna emas . Untuk Kelas III dipakai logam warna perak semua .
- e. Tanda jasa dipakai sebagai atribut PDU .

6. Papan Nama




Keterangan :

Papan nama dipasang di dada sebelah kanan , dengan ketentuan sebagai berikut :

- dibuat dari bahan plastik / mika berwarna dasar hitam .
- tulisan dan garis tepi berwarna putih , tanpa gelar akademis .
- papan nama berukuran 8 cm x 2 cm .
- papan nama dipakai sebagai atribut semua jenis pakaian dinas harian .

7. Badge Tanda Lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah




Keterangan :

- badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbuat dari bahan kain dengan bordir warna kuning emas dengan tulisan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH dan garis tepi warna hitam ;
- badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempatkan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu sebelah kanan ;
- badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi berukuran 7.5 cm x 6 cm x 2.5 cm ;
- badge tanda lokasi Pemerintah Provinsi dipakai sebagai atribut PDH khekiki .

8. Badge ...


8. Badge Tanda Lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang



Keterangan :

- badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang terbuat dari bahan kain dengan bordir warna kuning emas dengan tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG dan garis tepi warna hitam ;
- badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang ditempatkan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu sebelah kiri .
- badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang berukuran 7.5 cm x 6 cm x 2.5 cm ;
- badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang dipakai sebagai atribut PDH kheki .

9. Badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang




Keterangan :

- badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang dipasang di tengah pada lengan baju sebelah kiri , 1 cm di bawah badge tanda lokasi Pemerintah Kabupaten Semarang , dibuat dari jahitan bordir dengan bentuk dan warna sesuai ketentuan yang berlaku .
- badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang berukuran 7 cm x 7.5 cm .
- badge Lambang Daerah Kabupaten Semarang dipakai sebagai atribut PDH kheki .

10. Tanda ...

10. Tanda Pengenal




Keterangan :

- a. tanda pengenal dipasang pada saku baju sebelah kiri atas di bawah Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) .
- b. tanda pengenal terbuat dari bahan dasar mika dan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 8.5 cm x 5.5 cm , bagian depan tanda pengenal berisi :
 1. lambang Daerah Kabupaten Semarang ;
 2. nama Pemerintah Kabupaten Semarang ;
 3. pas foto ;
 4. nama lengkap Kepala Desa / Perangkat Desa yang bersangkutan ; dan
 5. gelar pendidikan dan Nomor Induk Pegawai (NIP), bagi yang memiliki gelar pendidikan dan Nomor Induk Pegawai .
- c. bagian belakang tanda pengenal berisi :
 1. tempat , tanggal , bulan dan tahun dikeluarkan ;
 2. nama jabatan yang mengeluarkan ;
 3. tanda tangan dan nama lengkap pejabat yang mengeluarkan ; dan
 4. gelar pendidikan (bagi yang memiliki gelar pendidikan) .
- d. tanda pengenal dipakai dalam melaksanakan tugas sehari - hari dan digunakan sebagai atribut untuk semua jenis pakaian dinas .

E. Kelengkapan ...

E. Kelengkapan Pakaian Dinas


1. Ikat Pinggang



Keterangan :

- ikat pinggang/sabuk terbuat dari bahan dasar kain kanvas/kulit warna hitam .
- timbang berwarna kuning emas polos , tanpa lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) .
- ikat pinggang dipakai dalam melaksanakan tugas sehari - hari .
- ikat pinggang digunakan sebagai kelengkapan untuk semua jenis pakaian dinas harian Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria .

2. Peci / Kopiah




Keterangan :

- peci/kopiah terbuat dari bahan dasar kain bludru warna hitam .
- peci/kopiah digunakan sebagai kelengkapan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kepala Desa dan Perangkat Desa .

3. Alas Kaki/Sepatu

Sepatu Pria



Keterangan :

- alas kaki terbuat dari bahan kulit .
- warna hitam , pakai tali .
- alas kaki dipakai dalam melaksanakan tugas sehari - hari .
- digunakan sebagai kelengkapan PDH khexi dan PDH batik/lurik/tenun bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Pria .

Sepatu ...

Sepatu Wanita



Keterangan :

- a. terbuat dari bahan kulit , tumit pendek warna hitam , tidak bertali .
- b. alas kaki dipakai dalam melaksanakan tugas sehari - hari dan digunakan sebagai kelengkapan PDH khexi dan PDH batik/lurik/tenun untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa Wanita .

